



PUTUSAN

Nomor 50/Pid.B/2020/PN Dgl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Donggala yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa I

- | | |
|-----------------------|--|
| 1. Nama lengkap | : Moh. Reza |
| 2. Tempat lahir | : Sambo |
| 3. Umur/Tanggal lahir | : 22/1 Januari 1998 |
| 4. Jenis kelamin | : Laki-laki |
| 5. Kebangsaan | : Indonesia |
| 6. Tempat tinggal | : Desa Sambo Kec. Dolo Selatan Kab. Sigi |
| 7. Agama | : Islam |
| 8. Pekerjaan | : Buruh Bangunan |

Terdakwa II

- | | |
|-----------------------|--|
| 1. Nama lengkap | : Mitro Alias Impo |
| 2. Tempat lahir | : Sambo |
| 3. Umur/Tanggal lahir | : 20/14 September 1999 |
| 4. Jenis kelamin | : Laki-laki |
| 5. Kebangsaan | : Indonesia |
| 6. Tempat tinggal | : Jln. Poros Palu Banga RT/003 RW/002 Desa Sambo Kec. Dolo Selatan Kab. Sigi |
| 7. Agama | : Islam |
| 8. Pekerjaan | : Tidak Ada |

Terdakwa I dan Terdakwa II ditahan dalam tahanan Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 24 November 2019 sampai dengan tanggal 13 Desember 2019 ;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 14 Desember 2019 sampai dengan tanggal 22 Januari 2020 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 23 Januari 2020 sampai dengan tanggal 11 Februari 2020 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Februari 2020 sampai dengan tanggal 5 Maret 2020 ;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Maret 2020 sampai dengan tanggal 4 Mei 2020 ;

Dalam persidangan Para Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Donggala Nomor 50/Pid.B/2020/PN Dgl tanggal 13 Maret 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;

HKaf
HI
HII

Halaman 1 dari 10 Putusan Nomor 50/Pid.B/2020/PN Dgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 50/Pid.B/2020/PN Dgl tanggal 5 Februari 2020 tentang penetapan hari sidang;
 - Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;
- Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa MOH. REZA dan Terdakwa MITRO Alias IMPO, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "penadahan", diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 Ayat (1) Ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana sebagaimana dalam dakwaan;
2. Menjatuhkan Pidana kepada Terdakwa MOH. REZA dan Terdakwa MITRO Alias IMPO, karena kesalahannya berupa pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 3 (tiga) bulan dikurangi selama berada dalam tahanan dengan perintah agar tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa: 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha V-Ixion berwarna ungu dengan Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (TNKB) DN 6550 MH untuk dikembalikan kepada pemilik yang berhak yakni Sdr. IRZAN Alias IJAN;
4. Membebankan Biaya Perkara kepada Terdakwa MOH. REZA dan Terdakwa MITRO Alias IMPO sebesar Rp 2.000,00 (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa MOH. REZA dan Terdakwa MITRO Alias IMPO pada hari Jumat tanggal 22 November 2019 sekira pukul 03.00 Wita, atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2019, berdasarkan Pasal 84 ayat (2) KUHP, Pengadilan Negeri Donggala yang di dalam daerah hukumnya terdakwa bertempat tinggal, berdiam terakhir, di tempat ia diketemukan atau ditahan, berwenang mengadili perkara Terdakwa oleh karna tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat dari pada tempat kedudukan Pengadilan Negeri yang di dalam daerah hukumnya dilakukan tindak pidana, "membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui

HKaf
HI
HII

Halaman 2 dari 10 Putusan Nomor 50/Pid.B/2020/PN Dgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



atau sepatutnya. harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan penadahan."

Perbuatan para terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Berawal pada hari Kamis tanggal 21 November 2019, sekira pukul 23.50 Wita, dimana Terdakwa MOH. REZA dan Terdakwa MITRO Alias IMPO sedang berbincang-bincang dengan Sdr. NOFRIANSYAH Alias OJO. Terdakwa MITRO Alias IMPO kemudian memberitahu Sdr. NOFRIANSYAH Alias OJO bahwa seorang temannya yang sedang mencari sepeda motor jenis matic untuk dibeli. Sdr. NOFRIANSYAH Alias OJO kemudian mencoba menawarkan sebuah sepeda motor jenis Yamaha V-Ixion berwarna ungu Nomor Polisi DN 6550 MH milik Sdr. IRZAN Alias IJAN yang anak kuncinya telah Sdr. NOFRIANSYAH Alias OJO ambil sebelumnya;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 22 November 2019 sekira pukul 03.00 Wita, Sdr. NOFRIANSYAH Alias OJO kemudian mendatangi rumah milik Sdr. IRZAN Alias IJAN dengan maksud mengambil sepeda motor tersebut. Terdakwa NOFRIANSYAH Alias OJO kemudian masuk ke dalam pekarangan rumah dan mendapati sepeda motor tersebut sedang terparkir di teras. Dengan menggunakan anak kunci yang telah diambil sebelumnya, Terdakwa NOFRIANSYAH Alias OJO kemudian menyalakan sepeda motor tersebut dan mengendarainya pergi;
- Bahwa Terdakwa MOH. REZA dan Terdakwa MITRO Alias IMPO kemudian bertemu dengan Sdr. NOFRIANSYAH Alias OJO di Desa Pewunu, Kecamatan Dolo Barat, Kabupaten Sigi. Terdakwa MOH. REZA dan Terdakwa MITRO Alias IMPO bersama dengan Sdr. NOFRIANSYAH Alias OJO kemudian membawa sepeda motor tersebut menuju ke Jalan Garuda di Kota Palu untuk bertemu dengan Sdr. RIZAL;
- Bahwa sesampainya di Kota Palu, Terdakwa MITRO Alias IMPO kemudian membawa sepeda motor tersebut bersama dengan Sdr. RIZAL menuju ke Jalan Anoa di Kota Palu untuk bertemu dengan Sdr. HENDRA (masuk dalam daftar pencarian orang);
- Bahwa selang beberapa waktu kemudian, Sdr. RIZAL pulang dengan membawa uang sebesar Rp.1.000,00 (satu juta rupiah). Uang tersebut kemudian diberikan kepada Sdr. NOFRIANSYAH Alias OJO sebesar Rp. 600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) dan sisanya sebanyak Rp. 400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) dipergunakan membeli narkoba jenis sabu.
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa MOH. REZA dan Terdakwa MITRO Alias IMPO, Sdr. IRZAN Alias IJAN mengalami kerugian sebesar Rp. 24.000.000,00 (dua puluh empat juta rupiah).

HK af
HI
HI

Halaman 3 dari 10 Putusan Nomor 50/Pid.B/2020/PN Dgl



Perbuatan Terdakwa MOH. REZA dan Terdakwa MITRO Alias IMPO diancam pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 480 Ayat (1) Ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan penuntut umum tersebut, Para terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi IRZAN alias IJAN, memberikan keterangan dibawah sumpah, yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa semua keterangan saksi didalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Penyidik benar.
- Bahwa Terdakwa telah mengambil motor milik saksi.
- Bahwa Kejadiannya pada hari Jumat tanggal 22 November 2019 sekitar pukul 03.00 Wita bertempat Desa Sambo, Kec. Dolo Selatan, Kab. Sigi tepatnya di halaman rumah saksi.
- Bahwa Terdakwa telah mengambil sepeda motor Yama aVixion warna ungu dengan nomor polisi DN6550 MH.
- Bahwa Saksi parkir motor saksi didepan rumah.
- Bahwa rumah saksi ada pagar pada saat itu.
- Bahwa motor saksi dalam pada saat itu tidak terkunci dan kuncinya pada saat itu saksi taruh diatas lemari pakaian saksi.
- Bahwa Kunci motor saksi juga ikut hilang.
- Bahwa Awalnya saksi curiga dengan Terdakwa yang juga merupakan tetangga saksi dan sering datang kerumah dan pada saat motor saksi hilang Terdakwa juga tidak ada dirumahnya. Di saat itulah saksi curiga dengan Terdakwa dan pada saat itu juga saksi lapor ke polisi dan kemudian saksi juga cerita kepada isteri saksi.
- Bahwa Terdakwa tidak pernah datang untuk meminjam motor saksi.
- Bahwa Sekarang motor saksi menjadi barang bukti kejaksaan.
- Bahwa Total kerugian saksi sekitar Rp. 24.000.000,- (dua puluh empat juta rupiah).

Terhadap keterangan saksi tersebut diatas, terdakwa membenarkannya;

2. Saksi ARDIANTI, memberikan keterangan dibawah sumpah, yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa semua keterangan saksi didalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Penyidik semuanya benar.
- Bahwa Terdakwa telah mengambil motor suami saksi yaitu Irzan alias Ijan.
- Bahwa Kejadiannya pada hari Jumat tanggal 22 November 2019 sekitar pukul 03.00 Wita bertempat Desa Sambo, Kec. Dolo Selatan, Kab. Sigi tepatnya di halaman rumah saksi.

HK af
HI
HI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa telah mengambil sepeda motor Yama aVixion warna ungu dengan nomor polisi DN6550 MH.
- Bahwa Suami saksi parkir motor saksi didepan rumah.
- Bahwa rumah saksi ada pagar pada saat itu.
- Bahwa Suami saksi yang cerita kepada saksi kalau motor telah hilang
- Bahwa Kunci motor saksi juga ikut hilang.
- Bahwa Terdakwa tidak pernah datang untuk meminjam motor suami saksi.
- Bahwa Sekarang motor suami saksi menjadi barang bukti kejahatan.
- Bahwa Total kerugian saksi sekitar Rp. 24.000.000,- (dua puluh empat juta rupiah).

Terhadap keterangan saksi tersebut diatas, terdakwa membenarkannya;

3. Saksi NOFRIANSYAH, memberikan keterangan dibawah sumpah, yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa semua keterangan saksi didalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Penyidik semuanya benar.
- Bahwa Para Terdakwa akan menjual motor milik Irzan alias Ijan
- Bahwa Kejadiannya pada hari Jumat tanggal 22 November 2019 sekitar pukul 03.00 Wita bertempat Desa Sambo, Kec. Dolo Selatan, Kab. Sigi tepatnya di halaman rumah Irzan.
- Bahwa Saksi telah mengambil sepeda motor Yamaha Vixion warna ungu dengan nomor polisi DN6550 MH.
- Bahwa Awalnya saksi mendatangi rumah Ijan dan masuk kedalam rumah dan mengambil kunci motor yang ada diatas lemari lalu saksi keluar dan mendorong motor. Setelah jauh dari rumah Irzan saksi kemudian membawa motor tersebut ke rumah Moh. Reza dan Mitro.
- Bahwa Motor tersebut saksi bawa ke Terdakwa Moh. Reza dan Terdakwa Mitro untuk dicarikan pembeli .
- Bahwa Awalnya motor tersebut akan saksi gadai Rp. 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) akan tetapi tidak jadi.
- Bahwa hasil penjualan motor tersebut hendak Saksi gunakan untuk beli sabu.

Terhadap keterangan saksi tersebut diatas, Para Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

TERDAKWA I MOH. REZA:

- Bahwa semua keterangan terdakwa I didalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Penyidik semuanya benar.
- Bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II mau menjual motor milik Irzan alias Ijan.

HK af
HI
H II

Halaman 5 dari 10 Putusan Nomor 50/Pid.B/2020/PN Dgl



- Bahwa Terdakwa I dapat motor dari Nofriansyah.
- Bahwa Nofriansyah datang membawa motor pada hari Jumat tanggal 22 November 2019 sekitar pukul 12.00 Wita bertempat Desa Sambo, Kec. Dolo Selatan, Kab. Sigi tepatnya di rumah terdakwa I.
- Bahwa Motor tersebut hasil curian yang dilakukan Nofriansyah.
- Bahwa saksi Nofriansyah telah mengambil sepeda motor Yamaha Vixion warna ungu dengan nomor polisi DN6550 MH.
- Bahwa Terdakwa I tidak ikut dengan Nofriansyah mengambil motor milik Irzan.
- Bahwa Motor tidak berhasil dijual.
- Bahwa Rencananya motor tersebut hendak digadai Rp. 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) akan tetapi tidak jadi.

TERDAKWA II MITRO alias IMPO:

- Bahwa semua keterangan terdakwa II didalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Penyidik benar.
- Bahwa Terdakwa II dan Terdakwa I mau menjual motor milik Irzan alias Ijan.
- Bahwa Terdakwa II dapat motor dari Nofriansyah.
- Bahwa Nofriansyah datang membawa motor pada hari Jumat tanggal 22 November 2019 sekitar pukul 12.00 Wita bertempat Desa Sambo, Kec. Dolo Selatan, Kab. Sigi tepatnya di rumah terdakwa I.
- Bahwa Motor tersebut hasil curian yang dilakukan Nofriansyah.
- Bahwa saksi Nofriansyah telah mengambil sepeda motor Yamaha Vixion warna ungu dengan nomor polisi DN6550 MH.
- Bahwa Terdakwa II tidak ikut dengan Nofriansyah mengambil motor milik Irzan.
- Bahwa Motor tidak berhasil dijual.
- Bahwa Rencananya motor tersebut hendak digadai Rp. 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) akan tetapi tidak jadi.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa: 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha V-Ixion berwarna ungu dengan Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (TNKB) DN 6550 MH. Terhadap barang bukti tersebut dibenarkan saksi-saksi dan para terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang saling dihubungkan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

HK af
HI
H II



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar pada hari Jumat tanggal 22 November 2019 bertempat di Kota Palu, terdakwa I dan terdakwa II bersama-sama sdr. Rizal telah menggadaikan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha V-Ixion berwarna ungu dengan Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (TNKB) DN 6550 MH;
- Bahwa benar sepeda motor milik korban tersebut digadaikan seharga Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) kepada sdr. Hendra;
- Bahwa benar terdakwa I dan II mengetahui jika sepeda motor yang akan digadaikannya tersebut milik saksi Irzan alias Ijan (korban) yang diambil secara melawan hukum oleh saksi Nofriansyah alias Ojo;
- Bahwa benar terdakwa I dan II menggadaikan sepeda motor tersebut tanpa surat-surat kendaraan;
- Bahwa benar hasil dari penjualan sepeda motor tersebut sejumlah Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) diserahkan kepada saksi Nofriansyah alias Ojo, dan dari Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) tersebut dipergunakan untuk membeli shabu-shabu seharga Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) untuk dipakai bersama-sama;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Tunggal, yaitu sebagaimana diatur dalam Pasal 480 Ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

- Barangsiapa;
- Membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda;
- Yang diketahuinya atau sepatutnya dapat diduga, bahwa benda itu diperoleh dari kejahatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur barang siapa;

Menimbang bahwa, pada dasarnya kata "BarangSiapa" dalam unsur ini untuk menunjukkan kepada siapa orangnya yang harus bertanggung jawab atas perbuatan/kejadian yang didakwakan itu atau setidaknya-tidaknya mengenai siapa orangnya yang harus dijadikan terdakwa dalam perkara ini;

HK af
HI
H II

Halaman 7 dari 10 Putusan Nomor 50/Pid.B/2020/PN Dgl



Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi di depan persidangan, keterangan terdakwa, kemudian Surat Dakwaan Penuntut Umum, Surat Tuntutan Pidana Penuntut Umum dan pemeriksaan identitas terdakwa sebagaimana tertera dalam Berita Acara Sidang dalam perkara ini dan membenarkan saksi yang dihadapkan di depan persidangan, membenarkan bahwa yang sedang diadili di depan persidangan adalah **Terdakwa I MOH. REZA**, dan **Terdakwa II MITRO alias IMPO**, maka jelaslah sudah pengertian “BarangSiapa” yang dimaksudkan dalam aspek ini adalah **Terdakwa I MOH. REZA**, dan **Terdakwa II MITRO alias IMPO** yang dihadapkan kedepan persidangan Pengadilan Negeri Donggala, sehingga Majelis Hakim berpendapat unsur “BarangSiapa” telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur Membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta hukum yang telah diuraikan dapat disimpulkan jika terdakwa I dan II bersama-sama sdr. Rizal telah menggadaikan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha V-Ixion berwarna ungu dengan Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (TNKB) DN 6550 MH seharga Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) kepada sdr. Hendra;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat unsur ini terpenuhi pula;

Ad.3. Unsur Yang diketahuinya atau sepatutnya dapat diduga, bahwa benda itu diperoleh dari kejahatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum jika terdakwa I dan II mengetahui jika sepeda motor yang akan digadaikannya tersebut milik saksi Irzan alias Ijan (korban) yang diambil secara melawan hukum oleh saksi Nofriansyah alias Ojo;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis berpendapat unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 480 Ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa karena selama pemeriksaan perkara berlangsung tidak ditemukan alasan pemaaf atau pbenar, baik dalam diri maupun

HKaf
HI
HII

Halaman 8 dari 10 Putusan Nomor 50/Pid.B/2020/PN Dgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatan Para terdakwa, maka Para terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya tersebut;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup dan tidak alasan bagi Majelis Hakim untuk mengeluarkan Para Terdakwa dari tahanan, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti dalam perkara ini berupa sepeda motor milik korban, maka barang bukti tersebut dikembalikan kepada yang berhak;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan pemidanaan pada diri Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa mengakui perbuatannya ;
- Para Terdakwa sopan dalam persidangan ;
- Para Terdakwa berjanji untuk tidak mengulangi lagi perbuatannya tersebut;
- Para terdakwa belum pernah dihukum;

Memperhatikan Pasal 480 Ke-1 KUHP, Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang KUHP, serta ketentuan lainnya dalam peraturan perundangan yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan **Terdakwa I MOH. REZA**, dan **Terdakwa II MITRO alias IMPO** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**PENADAHAN**";
2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa I MOH. REZA**, dan **Terdakwa II MITRO alias IMPO** dengan pidana penjara masing-masing selama **1 (satu) tahun**;

HK af
HI
H II

Halaman 9 dari 10 Putusan Nomor 50/Pid.B/2020/PN Dgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh Para terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Para terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa: 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha V-Ixion berwarna ungu dengan Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (TNKB) DN 6550 MH, dikembalikan kepada saksi Irzan alias Ijan;
6. Membebaskan kepada Para terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Donggala pada hari **Selasa** tanggal **14 April 2020** oleh kami **AHMAD GAZALI, S.H** sebagai Ketua Majelis, **MUHAMMAD TAOFIK, S.H** dan **SULAEMAN, S.H** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Majelis Hakim tersebut di atas dibantu oleh **MARYANTO MANTONG PASOLANG, S.H., M.H** Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Donggala, dihadapan **RESKY ANDRI ANANDA, S.H** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Donggala yang dihadiri Para Terdakwa;

Hakim Anggota

Hakim Ketua

MUHAMMAD TAOFIK, S.H

AHMAD GAZALI, S.H

SULAEMAN, S.H

Panitera Pengganti,

MARYANTO MANTONG PASOLANG, S.H., M.H

HK af
HI
H II

Halaman 10 dari 10 Putusan Nomor 50/Pid.B/2020/PN Dgl